



SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72);

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
11. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional lainnya.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga diluar ASN yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.
17. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri

sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN REMUNERASI
BERUPA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan remunerasi berupa insentif sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. maksimal 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. maksimal 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari selain dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV
PERHITUNGAN REMUNERASI
BERUPA INSENTIF

Bagian Kesatu
Remunerasi Berupa Insentif Dari
Dana Kapitasi

Pasal 4

Penghitungan remunerasi berupa insentif yang berasal dari pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang pendanaannya bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berdasarkan indikator penilaian, meliputi :

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang;
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 5

Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Aparatur Sipil Negara :
 1. masa kerja kurang dari 5 tahun diberi nilai 2;

2. masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun diberi nilai 5;
 3. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi nilai 10;
 4. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi nilai 15;
 5. masa kerja 21 tahun s/d 25 tahun diberi nilai 20; dan
 6. lebih dari 25 tahun diberi nilai 25.
- b. Tenaga Profesional Lainnya :
1. masa kerja kurang dari 5 tahun diberi nilai 1;
 2. masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun diberi nilai 2;
 3. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi nilai 3;
 4. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi nilai 4;
 5. masa kerja 21 tahun s/d 25 tahun diberi nilai 5; dan
 6. lebih dari 25 tahun diberi nilai 6.

Pasal 6

- (1) Ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi jenis tenaga dan kehadiran.
- (2) Jenis tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur Sipil Negara :
 1. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150;
 2. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 3. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80;
 4. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60;
 5. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
 6. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25.
 - b. Tenaga Profesional Lainnya :
 1. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 50;
 2. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 10;
 3. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 10;
 4. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 5;
 5. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 2; dan
 6. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 1.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proporsi kehadiran dengan hari kerja dengan ketentuan :
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan ke kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak

- 3 hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. ketidakhadiran karena sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Pasal 7

Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. berpotensi cedera fisik dan atau kimiawi dan/atau infeksi dan/atau psikologis ringan diberi nilai 5;
- b. berpotensi cedera fisik dan/atau kimiawi dan/atau infeksi dan atau psikologis sedang diberi nilai 10;
- c. berpotensi cedera fisik dan/atau kimiawi dan/atau infeksi dan atau psikologis berat diberi nilai 15;
- d. berpotensi cedera fisik dan/atau kimiawi dan/atau infeksi dan/atau psikologis sangat berat diberi nilai 30.

Pasal 8

Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. tingkat emergensi rendah diberi nilai 4;
- b. tingkat emergensi sedang diberi nilai 8;
- c. tingkat emergensi tinggi diberi nilai 15; dan
- d. tingkat emergensi sangat tinggi diberi nilai 30.

Pasal 9

Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Kepala dan/atau Pemimpin diberi nilai 150;
- b. Kepala Sub bagian Tata Usaha dan/atau pejabat keuangan diberi nilai 80;
- c. Pejabat teknis dan bendahara diberi nilai 60;
- d. Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Tim Mutu, Penanggungjawab Program dan Pengurus Barang diberi nilai 50;
- e. Koordinator program dan/atau kepala unit pelayanan diberi nilai 40;
- f. Pelaksana diberi nilai 25; dan
- g. Tenaga Profesional lainnya diberi nilai 10.

Pasal 10

Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan besaran kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya dalam setiap satuan 1 (satu) bulan, meliputi :

- a. Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya, bersikap baik dan/atau sangat memuaskan untuk pelayanan internal maupun eksternal diberikan nilai 17-20;
- b. Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, bersikap baik dan/atau memuaskan baik

- untuk pelayanan internal maupun eksternal diberikan nilai 13-16;
- c. Ada kalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik, bersikap cukup baik dan/atau cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal diberikan nilai 9-12;
 - d. Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, bersikap kurang baik dan/atau kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal diberikan nilai 4-8; dan
 - e. Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, bersikap tidak baik dan/atau tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal diberikan nilai 1-4.

Bagian Kedua
Remunerasi Berupa Insentif Dari
Selain Dana Kapitasi
Pasal 11

Penghitungan remunerasi berupa insentif yang bersumber dari pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari selain dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b berdasarkan prosentase :

- a. Kepala puskesmas : 7-10 %
- b. Pelaksana : 20-55 %
- c. Penanggungjawab : 5 %
- d. Asisten pelaksana: 20-45 %
- e. Administrasi: 5-7 %
- f. Pegawai BLUD non medis/paramedis/pelaksana: 10-15%

BAB V
RUMUSAN PEMBERIAN REMUNERASI
Pasal 12

- (1) Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formula perhitungan :

$$\frac{(X \times \frac{\text{Proporsi Hari Masuk Kerja}}{\text{Masuk Kerja}}) + \text{kinerja}}{Y} \times \text{Total Jaspel}$$

Keterangan :

X : Total Nilai Individual.

Y : Total Nilai Keseluruhan.

Proporsi Hari Masuk Kerja : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Total skor individual (X) merupakan akumulasi nilai keseluruhan indikator penilaian kecuali hasil/capaian

kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Remunerasi berupa insentif pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

BAB VI

REMUNERASI BERUPA HONORARIUM

Pasal 14

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD setiap bulannya;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD setiap bulannya; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD setiap bulannya.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif dan honorarium dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan perbaikan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka khusus remunerasi berupa insentif pada Tahun Anggaran 2019 yang merupakan hak bagi pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pegawai yang berasal dari PNS yang bekerja di BLUD UPTD Puskesmas diberikan remunerasi berupa insentif terhitung mulai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Puskesmas;
- b. untuk pegawai non PNS selain PPPK yang bekerja pada BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya mengikuti seleksi dan diangkat menjadi tenaga profesional, maka

yang bersangkutan diberikan remunerasi berupa insentif terhitung mulai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Puskesmas;

- c. untuk pegawai non PNS selain PPPK yang bekerja pada BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya mengikuti seleksi dan tidak lolos, atau tidak mengikuti seleksi, maka yang bersangkutan diberikan remunerasi berupa insentif terhitung mulai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Puskesmas; dan
- d. untuk PPPK diberikan remunerasi berupa insentif terhitung mulai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Puskesmas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 6 Nopember 2019

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 6 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19700215 199003 1 006